



PENETAPAN

Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Keli I RT.02 RW. 11 xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cibuluh Bogor Jawa Barat RT.01 RW. 03 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 17 Maret 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1988 dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 43/43/IV/1988, tertanggal 16 April 1988;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di xxx xxxx x, xxx xxx , xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota Pekanbaru ;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama;

- Stifani Rimelda, perempuan, lahir pada tanggal 30 September 1989 di Pekanbaru ;
- Rianda Saputra , Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 1991 di Pekanbaru;
- Sulistio Try Yudhoyono, Laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 1996 di Pekanbaru ;
- Yolanda Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juli 1998 di Pekanbaru
- Aditya, Laki-laki, lahir pada tanggal 14 Januari 2002 di Pekanbaru ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan maret 2013 , karena sejak bulan April tahun 2013 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain: Termohon dengan sengaja ingin keluar dari rumah untuk pilihannya pergi dengan lelaki lain dan menuntut agar ditalak ;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Juli tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 01 April 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara tertulis terhadap permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya di persidangan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara tertulis di persidangan tanggal 01 April 2021 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Pbr dicabut oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 17 Maret 2021 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah)).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H., dan Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.,

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATKRp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp330.000,00
3.	PNBP pemanggilan	Rp 20.000,00
4.	PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
5.	Hak RedaksiRp	10.000,00
6.	MeteraiRp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp460.000,00

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 01 April 2021
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Pbr